

PLN Palopo Bantu Korban Tanah Longsor Palangka



Sumber gambar:

<https://torajadaily.com/pln-palopo-bantu-korban-tanah-longsor-palangka/>

PT PLN (Persero) melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palopo bersama dengan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Makale memberikan bantuan bahan makanan kepada para pengungsi korban bencana alam tanah longsor di Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Tana Toraja.

Bantuan diserahkan ke posko logistik Dinas Sosial Tana Toraja yang didirikan tak jauh dari lokasi longsor, Kamis, (18/4/2024). Manager PT. PLN (Persero) UP3 Palopo, Rathy Shinta Utami mengatakan bahan makanan yang diberikan siap saji. “Kami juga mewakili srikandi dari UP3 Palopo memberikan bantuan. Disini ada sembako 9 bahan pokok seperti Beras, Minyak, Susu kaleng, Indomie, Kecap, Saos, Telur, Gula dan juga sarden,” kata Rathy kepada Torajadaily usai menyerahkan bantuan.

Diketahui bencana alam tanah longsor yang melanda Tana Toraja terjadi di dua lokasi, yakni Dusun Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale dan Dusun Pangra'ta, Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan terjadi pada Sabtu, 13 April 2024 malam. Peristiwa ini merenggut 20 korban jiwa serta 4 korban luka. Tak hanya itu, merusak 5 rumah hancur dan memaksa 85 jiwa mengungsi ke rumah keluarga yang aman dari tanah longsor.

Selanjutnya, Aliansi Ormawa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menggelar aksi sosial untuk para korban bencana alam tanah longsor yang terjadi di Makale, Tana Toraja.

Aksi tersebut merupakan aksi gabungan seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada di IAIN Parepare, meliputi Sema dan Dema I, Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

UKK/UKM, Sema dan Dema Fakultas beserta seluruh HMPS yang ada di IAIN Parepare. Aksi berlangsung, Sabtu-Minggu (20-21/04/2024) pukul 13.00 WITA-selesai pada titik lokasi target perbatasan Parepare-Pinrang, jalur Parepare-Sidrap dan Lapangan Andi Makkasau.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kemahasiswaan ini bertajuk “Aksi Sosial Aliansi Ormawa IAIN Parepare”, dilaksanakan dengan mengadakan aksi sosial pencarian sumbangan. Hasil donasi ini akan dialokasikan dalam bentuk barang atau kebutuhan korban tanah longsor.

“Aksi kemanusiaan dilaksanakan dengan tiga rangkaian kegiatan. Pertama, pada 20-21 April 2024, turun ke jalan dengan titik pencarian sumbangan, yakni perbatasan Parepare-Pinrang, jalur Parepare-Sidrap dan Lapangan Andi Makkasau. Kedua, mulai Senin, 22 April sampai Jumat 26 April 2024 kami akan open donasi berupa sandang (pakaian), pangan (makanan) serta kebutuhan lainnya yang masih sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang terdampak tanah longsor tersebut. Ketiga, kami akan melaksanakan penyaluran secara langsung ke lokasi kejadian pada hari Sabtu, 27 April 2024,” tutur Presiden Mahasiswa Muhammad Risal. “Jadi dana yang kami kumpulkan selama dua hari kemarin akan dialokasikan dalam bentuk barang atau kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Sumber Berita :

1. <https://torjadaily.com/pln-palopo-bantu-korban-tanah-longsor-palangka/> 18 April 2024.
2. <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/news-1/aksi-sosial-aliansi-ormawa-iain-parepare-peduli-korban-bencana-tanah-longsor-tana-toraja-3059> 22 April 2024.

Catatan :

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau

- bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- c. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - d. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - 1) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - f. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 - g. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
 - h. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
 - i. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 - j. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
- a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.